



P U T U S A N

Nomor : 124 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAVID EFFENDI, Umur : 55 Tahun, Pekerjaan : Direktur PT.Davindo Jaya Mandiri, Alamat di Jalan Urip Sumoharjo RT.30, Kel.Sidomulyo, Samarinda, Semula disebut sebagai PENGUGAT; Sekarang disebut sebagai TERBANDING ;-----
Penggugat/Terbanding memberi kuasa kepada Dr.Tumbur Ompu Sunggu,SH.MH dan Farahwati,SH. Para Advokat / Pengacara beralamat di Jalan P.Antasari RT.1 No.34 Samarinda, berdasar Surat Kuasa Khusus No : 035/ADP/TOS/IV/2011, tanggal 18 April 2011;-----

M e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di Jakarta CQ. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR di Samarinda CQ. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA, di Jalan Kusuma Bangsa No. 82, Samarinda, Semula disebut sebagai TERGUGAT ;
Sekarang disebut sebagai PEMBANDING ;-----

Tergugat/Pembanding memberi kuasa kepada Sugeng Purnomo,SH.M.Hum, (Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda) H.M. Fadly Illa,SH.Msi, (Sekretaris Daerah Kota Samarinda), I Gusti Ayu Sulistiani,SH.M.Hum, (Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda) Syarifuddin,SH, (Kasubag. Bankum & Ham & Pembina PPNS), Asran Yunisran,SE.SH (Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda) dan Andi Muhammad Asdal,SH, (Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011;-----

Pengadilan Tinggi.....

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 September 2011, Nomor : 39 / Pdt.G / 2011 / PN.Smda. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat tentang Pemesanan Kapling Tanah Matang Tahap IV (lanjutan) dilokasi Pelita VIII Kelurahan Pulau Atas, Kec. Samarinda Hilir, Samarinda No : 180/09/HK-KS/X/2008 ; No : 206/DJM-SMD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang telah diaddendum dengan No : 119/02/KJS-KS/X/2010 dan No : 019/DJM-SMD/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 adalah sah dan berharga;-----
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) dari nilai kontrak pekerjaan Penggugat dari sebesar Rp.43.500.000.000,- (Empat puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat tahap IV tersebut;-----
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa sisa dana hasil kontrak pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 25.500.000.000,- (Dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) dan hasil nilai kontrak pekerjaan Penggugat dari sebesar Rp. 43.500.000.000,- (Empat puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat Tahap IV tersebut belum dibayar Tergugat kepada Penggugat;-----

5.....

Dipindai dengan CamScanner



5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang belum membayarkan sisa dana hasil kontrak pekerjaan Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 25.500.000.000,- (Dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) lagi tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa dana hasil kontrak pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 25.500.000.000,- (Dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah);-----

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding tanggal 20 September 2011, No. 39/Pdt.G/2011/PN.Smda., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda H. HELMI,S.H.,M.H. menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2011 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 September 2011, Nomor : 39/Pdt.G/2011/PN.Smda. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding ; -----

Membaca, Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor: 39Pdt.G/2011/PN.Smda. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah memberi kesempatan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2011 dan kepada Tergugat / Pembanding tanggal 25 Oktober 2011 ; -----

Tentang.....

Dipindai dengan CamScanner



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Negeri Samarinda tanggal 06 September 2011, Nomor : 39 / Pdt.G / 2011 / PN.Smda., ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 September 2011, nomor : 39/Pdt.G/2011/PN.Smda. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat /Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat.....

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang nomor : 4 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 2004 serta RBg ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 September 2011, Nomor: 39/Pdt.G/2011/PN.Smda. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS**, tanggal **05 JANUARI 2012**, oleh kami **WIMPIE SEKEWAEL,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI,S.H.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 07 Nopember 2011, Nomor : 124/PDT/2011/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MUHAMMAD MAKMUN,S.H.,M.H.** Wakil Panitera yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

Ketua.....

Dipindai dengan CamScanner



KETUA MAJELIS



WINPIE SEKEWAEL, S.H., M.H.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA


Hj. ENDANG IPSIANI, S.H.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI


MUHAMMAD MAKMUN, SH., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

.....
 Jumlah Rp.150.000,-
 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)